



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 279 /KPTS/DESDM/2024

TENTANG

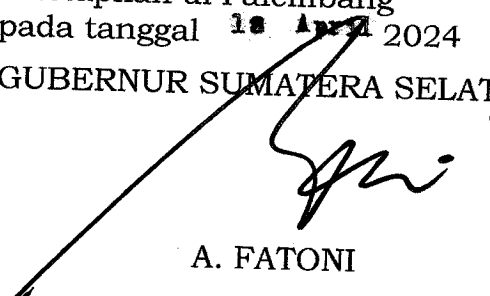
PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PANITIA KEGIATAN RAPAT
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF
LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GEOLOGI DAN
LABORATORIUM DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 166/KPTS/IV/2024, UPTD Geologi dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Pimpinan BLUD menyusun Tarif Layanan BLUD yang diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa dalam rangka efektivitas Penyusunan Tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan kegiatan Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada UPTD Geologi dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang penunjukan Narasumber, Moderator dan Panitia Kegiatan Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada UPTD Geologi dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- KETIGA : Narasumber, Moderator dan Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 April 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Arsip.